

NO**PERSYARATAN**

1	Surat Permohonan Rekomendasi Persetujuan Ekspor Bagi Pemegang IUP OP Mineral Logam, IUPK OP Mineral Logam, dan IUP OPK untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian Mineral Logam sesuai dengan format dalam Lampiran II huruf G Kepmen ESDM No. 1826 K/30/MEM/2018;
2	Surat Pernyataan Keabsahan Dokumen Persyaratan Rekomendasi Ekspor sesuai dengan format dalam Lampiran II huruf E Kepmen ESDM No. 1826 K/30/MEM/2018;
3	Pakta Integritas Pembangunan Fasilitas Pemurnian di Dalam Negeri sesuai dengan format dalam Lampiran II huruf F Kepmen ESDM No. 1826 K/30/MEM/2018;
4	Report of Analysis (RoA) atau Certificate of Analysis (CoA) produk mineral logam yang telah memenuhi batasan minimum pengolahan yang diterbitkan 6 (enam) bulan terakhir dari surveyor independen yang ditunjuk oleh Menteri;
5	Salinan perjanjian kerjasama : a Untuk mineral logam hasil pengolahan: Salinan perjanjian kerja sama dengan IUP Operasi Produksi Mineral Logam, IUPK Operasi Produksi Mineral Logam, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian; b Untuk mineral logam dengan kriteria tertentu berupa nikel dan bauksit: Dalam hal kerja sama dilakukan melalui kepemilikan saham, dibuktikan dengan salinan akta pendirian perusahaan IUP Operasi Produksi Mineral Logam, IUPK Operasi Produksi atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian dan/atau akta perubahannya yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang membuktikan kepemilikan saham secara langsung;
6	Rencana Pembangunan Fasilitas Pemurnian di Dalam Negeri yang telah diverifikasi oleh Verifikator Independen
7	Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahun berjalan yang telah disetujui oleh Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya;
8	Laporan Hasil Verifikasi Kemajuan Fisik dari Verifikator Independen bagi pemegang IUPK OP Mineral Logam, IUP OP Mineral Logam, dan IUP OPK untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian yang telah atau sedang melaksanakan pembangunan fasilitas pemurnian;
9	Laporan mutakhir estimasi cadangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
10	Salinan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang masih berlaku;
11	Salinan IUP OP, IUPK OP, dan/atau IUP OPK untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian yang masih berlaku;
12	Daftar susunan Direksi dan Komisaris yang dilengkapi dengan identitas dan NPWP;
13	Daftar pemegang saham sampai dengan penerima manfaat akhir (Beneficial Ownership).
14	Soft copy berisi scan dokumen persyaratan permohonan

Referensi: